



**Article History:**

Received: 17-5-2023

Received in Revised Form:  
19-6-2023

Accepted: 6-7-2023

Publish: 27-11-2023

**Kata kunci:**

*Penerapan, Asas Keterbukaan,  
Rahasia Negara*

**Key Words:**

*Application, Principle of  
Openness, State Secrets*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Dwi suryo Saputro

Email; suryo99@gmail.com



## **Penerapan Asas Keterbukaan Informasi Publik pada Institusi Tentara Nasional Indonesia dikaitkan dengan Data Kerahasiaan Negara**

Dwi Suryo Saputro, Bambang Satriya

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji dan menganalisis penerapan asas keterbukaan pada institusi Tentara Nasional Indonesia dengan tetap menjaga rahasia negara dan kendala-kendala yang dialami serta upaya institusi TNI dalam menerapkan asas keterbukaan informasi publik dengan tetap menjaga kerahasiaan Negara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan jenis pendekatan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa rahasia negara sudah seharusnya merupakan bagian dari keamanan nasional yang memiliki peran penting untuk menjaga informasi strategis/taktis yang dimiliki oleh suatu negara/pemerintahan. Keberadaan rahasia negara harus juga tidak mengorbankan kepentingan warga negara. Praktek-praktek kerahasiaan negara secara langsung dan tidak langsung tentunya berkaitan dengan hak dan kebebasan individu yang juga harus dilindungi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 17 huruf c Undang-Undang KIP mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. Penerapan asas keterbukaan pada Institusi Tentara Nasional Indonesia dengan tetap menjaga rahasia negara dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi, benda, dan kegiatan dari Tentara Nasional Indonesia menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika bocornya informasi, benda, dan kegiatan dari Tentara Nasional Indonesia dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang meliputi hilangnya kedaulatan negara dan disintegrasi bangsa, maka informasi, benda, dan kegiatan tersebut merupakan rahasia negara yang tidak boleh diinformasikan ke publik. Selanjutnya, Kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dengan tetap menjaga rahasia negara adalah dari segi sumberdaya manusia, dimana anggota TNI tidak benar-benar memahami tentang aturan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara dan yang bukan. Selain itu adanya pengawasan yang tidak optimal juga bisa menjadi penyebab tidak berjalannya dengan baik asas keterbukaan informasi di Institusi TNI.

### **Abstract**

*This article examines and analyzes the application of the principle of openness in the Indonesian National Army institution while maintaining state secrets and the obstacles experienced as well as the efforts of the TNI institution in implementing the principle of openness to public information while maintaining state secrecy. The method used is an empirical legal research method and uses a sociological approach. The results show that state secrets should be part of national security which has an important role in safeguarding strategic/tactical information owned by a country/government. The existence of state secrets must also not compromise the interests of citizens. State secrecy practices directly and indirectly are of course related to individual rights and freedoms which must also be protected. This provision is regulated in Article 17 letter c of the KIP Law which stipulates that every Public Body is obliged to provide access for every Public Information Applicant to obtain public information, except for public information which, if opened and given to the Public Information Applicant, could endanger the defense and security of the State. The application of the principle of openness in the Indonesian National Army Institutions while maintaining state secrets is carried out by classifying information, objects and activities of the Indonesian National Army according to the provisions of Article 17 of the Law on Openness of Public Information. If the leak of information, objects and activities from the Indonesian National Army can cause various problems including the loss of state sovereignty and the disintegration of the nation, then this information, objects and activities are state secrets which must not be shared with the public. Furthermore, the obstacle in implementing the principle of openness while maintaining state secrets is in terms of human resources, where TNI members do not really understand the rules regarding matters that can be categorized as state secrets and those that are not. Apart from that, suboptimal supervision could also be the cause of the principle of information disclosure not being implemented properly in TNI institutions.*

---

## **1. Latar Belakang**

*Good governance* sebagai suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan, dan keseimbangan peran serta saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen-komponen seperti pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*), dan usahawan (*business*). Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan ini tidak sebanding, dipastikan terjadi pembiasan dari konsep *Good Governance* tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan inti dari *Good Governance* (Suratno, 2017).

Penyelenggaraan *good governance* di suatu negara penting dilakukan untuk menjamin adanya transparansi atau keterbukaan informasi publik. Terlebih ketika kondisi masyarakat di negara tersebut tergolong pasif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah. Sebagai upaya untuk mewujudkan berjalannya *good governance*, Pemerintah Indonesia telah menetapkan

tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik dalam institusi TNI, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tujuh asas yang tertuang dalam peraturan-peraturan di atas antara lain adalah asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas dan asas profesionalitas (Kusdarini, 2017).

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban setiap Badan Publik dan perwujudan demokrasi dimana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan kata lain publik memiliki hak atas informasi dari badan publik (Indarti, 2021).

Dalam era yang sedemikian terbuka dewasa ini, dari sudut pertahanan, transparansi dan *borderless* dinilai mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (militer), saat ini berkembang menjadi multidimensional (militer dan nonmiliter), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga rahasia negara demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Rahasia negara yang harus dijaga oleh TNI seringkali berbenturan dengan asas keterbukaan yang harus dipenuhi oleh TNI sebagai Lembaga negara. Disatu sisi, TNI harus berani membuka diri atau transparan kepada publik dalam berbagai hal kecuali hal-hal yang memang menjadi rahasia negara, namun di sisi lain TNI harus menjaga rahasia-rahasia negara demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Asas keterbukaan akan dijadikan dasar untuk mencari atau meracik layanan informasi apa saja yang dapat diterima dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi negara.

Berdasarkan deskripsi diatas maka artikel ini mengkaji dan menganalisis penerapan asas keterbukaan pada institusi Tentara Nasional Indonesia dengan tetap menjaga rahasia negara dan kendala-kendala yang dialami serta upaya institusi TNI dalam menerapkan asas keterbukaan informasi publik dengan tetap menjaga kerahasiaan Negara.

## 2. Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan jenis pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Penerapan Asas Keterbukaan Pada Institusi Tentara Nasional Indonesia dengan Tetap Menjaga Rahasia Negara**

Penerapan asas keterbukaan pada Insitutsi Tentara Nasional Indonesia yakni dengan adanya keterbukaan informasi publik yang merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap Pemerintahan dengan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan di Insitutsi Tentara Nasional Indonesia (Suranto, 2017). Menurut Kapten Kav Aan Jauhari, Kepala Penerangan Korem 083/Bdj terdapat beberapa manfaat dari penerapan keterbukaan informasi publik yaitu; mengurangi tingkat korupsi, sebab semakin tinggi akses publik terhadap laporan keuangan maka semakin rendah tingkat korupsi, demikian pula sebaliknya, memperoleh indikasi dini adanya praktek mala administrasi dan tindak pidana korupsi dan efisiensi anggaran, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja badan publik dan memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak memperoleh informasi publik dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparatur negara”.

Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea ke-4, yaitu; guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Anggriawan, 2020). Asas keterbukaan pada Insitutsi Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia, tidak semua informasi dari instistusi Tentara Nasional Indonesia dapat dipublikasikan. Karena beberapa informasi merupakan rahasia negara yang jika dipublikasikan justru dapat mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Mayor Chk Juremi S.H, Kepala Hukum Korem 083/Bdj yang menyatakan; Penerapan prinsip keterbukaan informasi publik tidak dapat secara utuh diterapkan dalam Insitutsi Tentara Nasional Indonesia mengingat peran Tentara Nasional Indonesia adalah untuk menjaga kedaulatan negara sehingga tetap akan ada beberapa hal yang tidak dapat di buka kepada publik karena dapat mengancam negara.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggraan badan publik sesuai dengan aturan yang berlaku serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Fajar, 2019).

Mayor Chk Juremi S.H, Kepala Hukum Korem 083/Bdj menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan asas keterbukaan pada Insitutsi Tentara Nasional Indonesia terdapat beberpa ketentuan mengenai rahasia negara, yaitu; Pengaturan mengenai rahasia negara pada Insitutsi Tentara Nasional Indonesia ditujukan untuk melindungi jenis rahasia negara yang terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: informasi, benda, dan kegiatan. Perlindungan ini timbul didasarkan pertimbangan adanya potensi pembocoran. Pembocoran pada dasarnya hanya bisa dikaitkan dengan jenis Rahasia Negara yang berupa informasi. Adapun untuk jenis rahasia lainnya pembocoran tidak dikaitkan dengan fisik rahasia melainkan terletak pada deskripsi tentang kerahasiaan atas fungsi, kegunaan,

karakteristik, atau sifat-sifat yang terkait atas benda tersebut. Deskripsi inilah yang menjadi isi/informasi rahasia dari benda dimaksud, oleh karenanya harus mendapat perlindungan. Apabila deskripsi tentang kerahasiaan ini diketahui oleh orang yang tidak berhak, maka berpotensi terjadi pembocoran rahasia. Penjelasan di atas berlaku pula untuk objek rahasia yang berupa kegiatan. Sifat kerahasiaan bagi kegiatan tersebut bisa terletak pada informasi tentang perencanaannya hingga tujuan apa yang hendak dicapai. Sehingga jika informasi ini bocor kepada pihak yang tidak berhak maka sangat mungkin kegiatan tersebut gagal dalam mencapai tujuannya.

Kegiatan memvisualisasikan benda atau kegiatan yang termasuk dalam tingkat kerahasiaan rahasia, tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai bocornya rahasia. Kebocoran terjadi apabila dalam visualisasi memuat informasi yang terkandung dalam benda rahasia tersebut atau kegiatan rahasia tersebut. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak menimbulkan potensi akibat seperti yang dirumuskan pada pembocoran informasi rahasia dan hal ini juga tidak berarti apa-apa bagi proses pengelolaan rahasia itu sendiri. Walaupun tidak serta merta dapat terjadi pembocoran, terganggunya benda atau kegiatan rahasia negara akan mengakibatkan pula terganggunya proses pengelolaan kedua objek rahasia tersebut, meskipun tidak secara langsung menimbulkan kebocoran rahasia negara. Sehingga, bagaimana pun juga, benda dan kegiatan rahasia negara tetap memerlukan perlindungan.

Mayor Chk Juremi S.H, Kepala Hukum Korem 083/Bdj juga menambahkan: Tidak semua informasi, benda dan/atau kegiatan Tentara Nasional Indonesia adalah rahasia negara. Informasi, benda dan/atau kegiatan Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia dapat masuk dalam lingkup rahasia negara jika berkaitan dengan pertahanan negara semisal pengorganisasian pertahanan negara dalam keadaan perang, rencana gelar kekuatan dalam keadaan perang, organisasi dan fungsi sistem komunikasi dan informasi baik Pemerintah Republik Indonesia maupun TNI dalam berbagai situasi peringatan perang, siaga perang, dan/atau bahaya perang, informasi yang berkaitan dengan pernyataan kesiagaan tertinggi pertahanan negara, informasi yang berkaitan dengan ancaman militer dan nonmiliter, informasi tertentu yang berkaitan dengan rancang bangun, pengujian industri tentang sistem persenjataan, termasuk produksi khusus, dan kemampuan mobilisasi industri yang digunakan hanya untuk pertahanan negara, informasi yang berkaitan dengan kesiapan dan dukungan untuk rencana nasional umum perang, termasuk dukungan fisik persenjataan, finansial, sumber daya yang meliputi komponen utama, cadangan, dan pendukung, serta instrumen pengaturannya, rencana alokasi dan pembelanjaan tertentu yang berkaitan dengan misi dan tugas pertahanan, informasi tertentu yang berkaitan dengan alokasi anggaran dan pembelanjaan serta aset pemerintah yang tepat untuk tujuan keamanan nasional, informasi tertentu yang berkaitan dengan penyiapan, pengorganisasian, dan pengoperasian fasilitas transportasi untuk tujuan kesiagaan negara tingkat tinggi, Informasi tertentu yang berkaitan dengan fasilitas khusus pertahanan negara, material yang berkaitan dengan potensi strategik untuk tujuan keamanan nasional, informasi yang berkaitan dengan transisi potensi ekonomi dari masa damai ke masa perang dengan tujuan untuk berbagai macam kesiapan dan kesiagaan pertahanan dan selama negara dalam keadaan perang dan bentuk, metode, kekuatan dan kemampuan operasional pengamanan perbatasan.

Selain itu, informasi, benda dan/atau kegiatan Tentara Nasional Indonesia yang masuk dalam lingkup rahasia negara adalah rencana, organisasi, dan fungsi mobilisasi penyebaran TNI yang

meliputi informasi yang berkaitan dengan struktur rinci TNI, informasi yang berkaitan dengan tugas, kemampuan tempur dan fasilitas TNI yang berpotensi menjadi sasaran pemusnahan/penghancuran, organisasi, fungsi, dan kemampuan teknis intelijen elektronik, informasi tentang posisi dan aktivitas pejabat negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam kondisi kesiagaan pertahanan dan/atau keadaan bahaya, organisasi, penyebaran, persenjataan, tugas, dan kemampuan kesatuan intelijen dan organ-organnya, informasi yang berkaitan dengan sistem komunikasi pertahanan dan keamanan, informasi yang berkaitan dengan kesiapan operasional di seluruh wilayah nasional dalam keadaan bahaya perang atau masa perang, data geodetik, peta, data digital, citra, film dan dokumen photographik, yang berisikan lokasi, tipe, karakter, penggunaan fasilitas, dan area penting, sistem logistik TNI dalam keadaan perang, darurat militer, dan darurat sipil, informasi yang berkaitan dengan persenjataan, amunisi, dan teknologi untuk keperluan pertahanan dan keamanan, perencanaan, pelaksanaan, implementasi hasil riset penting dan khusus serta pengembangannya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dan data tentang tipe, keberadaan dan karakteristik dari perlengkapan khusus yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk operasi khusus.

Penentuan kerahasiaan didasarkan pada pengujian konsekuensi yang ditimbulkan pada negara apabila informasi diberikan kepada masyarakat dalam hal rahasia tersebut terungkap/bocor. Mayor Chk Juremi S.H, Kepala Hukum Korem 083/Bdj menjelaskan tentang beberapa konsekuensi yang timbul dari bocornya rahasia negara yaitu: Rahasia Negara pada Institusi Tentara Nasional Indonesia dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang meliputi hilangnya kedaulatan negara dan disintegrasi bangsa. Hilangnya kedaulatan negara cenderung diakibatkan oleh ancaman yang berasal dari luar, seperti pendudukan wilayah oleh negara asing. Contohnya, bocornya rahasia negara mengenai peta laut yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, posisi pasukan sehingga memudahkan invasi negara asing, terungkapnya kunci sistem sandi nasional oleh pihak asing. Sedangkan terkait dengan disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya kebocoran yang menyebabkan lepasnya sebagian wilayah negara atau berubahnya konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas nasional sudah jauh menyimpang dari konsep yang dibuat oleh pendiri Republik Indonesia. Penyebab hal ini biasanya berasal dari dalam, misal gerakan separatis yang berupaya melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Berdasarkan penjelasan dari Mayor Chk Juremi S.H, Kepala Hukum Korem 083/Bdj dapat diketahui bahwa informasi, benda, dan kegiatan dari Tentara Nasional Indonesia dapat dikategorikan sebagai rahasia negara jika bocornya rahasia negara tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang meliputi hilangnya kedaulatan negara dan disintegrasi bangsa. Jika bocornya rahasia negara tersebut tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang meliputi hilangnya kedaulatan negara dan disintegrasi bangsa, maka informasi tersebut masuk dalam lingkup rahasia negara (Nurtjahjo, 2017).

Setiap pembocoran rahasia Negara dalam Institusi Tentara Nasional Indonesia menimbulkan konsekuensi masing-masing. Kapten Kav Aan Jauhari, Kepala Penerangan Korem 083/Bdj menyatakan bahwa: Berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan, tingkat kerahasiaan negara dikelompokkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu sangat rahasia, rahasia dan rahasia terbatas. Tingkatan sangat rahasia berlaku atas rahasia negara yang apabila bocor mengakibatkan

kerusakan yang sangat serius terhadap keamanan nasional. Kerusakan yang sangat serius terhadap keamanan nasional adalah membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa, yang berakibat terjadinya kudeta, pemberontakan bersenjata, peperangan dengan negara lain, dan separatism. Tingkatan rahasia berlaku atas Suatu rahasia negara yang apabila bocor mengakibatkan kerusakan yang serius terhadap keamanan nasional. Kerusakan yang serius terhadap keamanan nasional adalah mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa yang berakibat tidak berfungsinya sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Sedangkan rahasia terbatas merupakan suatu rahasia negara yang apabila bocor mengakibatkan kerusakan terhadap keamanan nasional. Kerusakan terhadap keamanan nasional adalah terganggunya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa yang berakibat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Tingkatan rahasia negara satu dengan yang lain memiliki masa retensi yang berbeda. Masa retensi untuk tingkat kerahasiaan sangat rahasia adalah 30 tahun. Masa retensi untuk tingkat kerahasiaan rahasia antara 15 sampai dengan 20 tahun. Dan masa retensi untuk tingkat kerahasiaan Rahasia terbatas adalah 5 tahun.

Masa retensi diberikan dengan pertimbangan bahwa sesuatu yang telah menjadi rahasia negara tidak mempunyai nilai lagi untuk dirahasiakan. Masa retensi berlaku sejak sesuatu ditetapkan menjadi rahasia negara. Terhadap rahasia negara yang telah ditetapkan sebelum peraturan perundang-undangan ini diundangkan maka pemimpin lembaga negara wajib melakukan penilaian akibat terhadap rahasia negara yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut (Narendra Dirgantara, 2022). Dalam hal rahasia negara yang telah ditetapkan sebelumnya masih butuh dilakukan perlindungan maka rahasia negara yang telah ditetapkan sebelumnya akan mendapatkan perlindungan sebagaimana peraturan perundang-undangan ini mengaturnya. Dalam kasus kebocoran rahasia negara, pemberlakuan masa retensi rahasia negara tersebut tetap dipertahankan sampai dengan berakhir masa retensinya (Ridwan et al., 2020).

Hal ini didasarkan pertimbangan akibat yang timbul dari kebocoran tersebut akan lebih luas apabila rahasia negara yang bocor tersebut di-deklasifikasi. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti, dimana berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1134/M/XI/2016, Tanggal: 8 November 2016, terdapat beberapa informasi, benda dan/atau kegiatan pada Institusi Tentara Nasional Indonesia yang dikecualikan untuk diinformasikan ke publik (Fahrurrozi et al., 2020).

Upaya pencapaian tujuan memberi perlindungan hukum terhadap rahasia negara memerlukan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan dalam proses penyelenggaraan rahasia negara yang meliputi 2 (dua) tahap yaitu: proses penetapan rahasia negara, serta perlindungan dan pengelolaan rahasia negara yaitu Penetapan rahasia negara: Penetapan sesuatu menjadi rahasia negara dan mendapat perlindungan untuk waktu tertentu dikenal dengan istilah "pengklasifikasian". Pengklasifikasian ini terdiri Penetapan sesuatu menjadi rahasia negara dan mendapat perlindungan untuk waktu tertentu dikenal dengan istilah "pengklasifikasian". Pengklasifikasian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pengklasifikasian original (asli atau awal) dan pengklasifikasian derivatif (turunan). Pengklasifikasian original dimaksudkan bahwa pembuat rahasia negara menetapkan sesuatu menjadi rahasia negara. Pengklasifikasian derivatif dilakukan terhadap sesuatu yang akan ditetapkan menjadi rahasia negara dengan menunjuk atau terdapat

rahasia negara lain yang telah ditetapkan Pendeklasifikasian dilakukan terhadap hasil peninjauan rahasia negara yang dilakukan secara berkala berdasar klasifikasi dan masa retensinya. Peninjauan dilakukan oleh pimpinan lembaga pemerintah. Pendeklasifikasian terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu; Pendeasifikasian sebelum masa retensinya berakhir, Pendeklasifikasian sesuai masa retensinya; dan Penundaan pendeklasifikasian (Herman, 2015).

### **3.2. Kendala Kendala dan Upaya institusi TNI dalam menerapkan asas keterbukaan informasi publik dengan tetap menjaga kerahasiaan Negara**

Pada kenyataannya terdapat beberapa kasus yang justru menunjukkan adanya pelanggaran anggota TNI dalam menjaga rahasia negara. Menurut Mayor Chk Juremi S.H, Kepala Hukum Korem 083/Bdj menyatakan bahwa: Hal yang paling mendasar penyebab terjadinya kesalahan dalam penerapan asas keterbukaan informais publik dengan tetap menjaga rahasia negara adalah karena kurang pemahnyanya para anggota TNI tentang hal-hal yang dianggap sebagai rahasia negara dan yang hal-hal yang dapat disebarakan sebagai informasi publik. Dan jika dalam pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang bersifat rahasia justru disebarluaskan sebagai informasi publik maka perlu dipertanyaan apakah fungsi pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dengan tetap menjaga rahasia negara adalah dari segi sumberdaya manusia, dimana anggota TNI tidak benar-benar memahami tentang aturan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara dan yang bukan. Selain itu adanya pengawasan yang tidak optimal juga bisa menjadi penyebab tidak berjalannya dengan baik asas keterbukaan informasi publik dengan tetap menjaga rahasia negara.

Institusi TNI menyadari bahwa Keberhasilan penyelenggaraan administrasi Umum TNI dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui pola pembinaan secara terus-menerus untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh pejabat terkait sesuai dengan bidang tugas, peran, dan fungsinya. Adapun pejabat yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Administrasi Umum TNI sebagai berikut; pertama, Irjen TNI melaksanakan pengawasan dan pemeriksaanketentuan atau aturan Administrasi Umum TNI di lingkungan TNI. Kedua, Asrenum Panglima TNI. Asrenum Panglima TNI melaksanakan pengawasan bidang perencanaan Administrasi Umum TNI di lingkungan Mabes TNI. Ketiga, Irjen Angkatan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ketentuan atau aturan Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan masing-masing. Keempat, Asrena Kas Angkatan melaksanakan pengawasan bidang perencanaan Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan masing-masing. Kelima, Kasetum TNI mengawasi penyelenggaraan Administrasi Umum TNI di lingkungan TNI. Keenam, Dirajenad mengawasi penyelenggaraan Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan Darat. Ketujuh, Kasetumal mengawasi penyelenggaraan Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan Laut. Kedelapan, Kasetumau mengawasi penyelenggaraan Administrasi Umum TNI di lingkungan Angkatan Udara. Kesembilan, Kasatker melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Umum TNI di satuan kerjanya (Kurniawan, 2021).

Penerapan asas keterbukaan informasi dengan tetap menjaga rahasia negara membutuhkan suatu disiplin kesatuan. Oleh karena itu, perlu sikap tegas dari komando yang mempunyai kewenangan mutlak dalam pembinaan kesatuan, agar dapat memiliki prajurit yang handal dalam menerapkan asas keterbukaan informasi dengan tetap menjaga rahasia negara. Penerapan Petunjuk Administrasi Tentang Administrasi Umum diharapkan dapat memberikan pedoman bagi TNI untuk dapat memberikan informais publik dengan tetap dapat menjaga rahasia negara melalui adanya pembagaian tugas secara jelas dalam tubuh institusi TNI. Dengan diberlakukannya fungsi pengawasan yang diatur dalam Petunjuk Administrasi Tentang Administrasi Umum juga merupakan suatu upaya instistusi TNI untuk memastikan bahwa rahasia negara dapat tetap terjadi melalui adanya penyelenggaraan administrasi umum yang sesuai dengan Petunjuk Administrasi Tentang Administrasi Umum (Wahyudi, 2018).

Dalam menjalankan tugasnya TNI sering kali harus melakukan pembelanjaan barang-barang yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, untuk memberikan payung hukum agar tindakan pembelanjaan barang-barang yang bersifat rahasia tidak bertentangan dengan asas keterbukaan informais publik, makan pemerintah membentuk Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesianomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Indrawan, 2018).

Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa Rahasia adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia tidak dapat serta merta dilakukan, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesianomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia secera mendetail mengatur tentang langkah-langkah pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia yang terdiri dari;

- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- c. persiapan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- d. pelaksanaan pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- e. pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Rahasia;
- f. serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Rahasia (Pane, 2017)

Selain itu di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesianomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia juga mengatur tentang fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa langkah-langkah dalam pengadaan barang/jasa rahasia telah berjalan sebagaimana mestinya dan juga bahwa infromasi yang bersifat rahasia terkait pengadaan brang/jasa telah diamankan sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; pertama, rahasia negara sudah seharusnya merupakan bagian dari keamanan nasional yang memiliki peran penting untuk menjaga informasi strategis/taktis yang dimiliki oleh suatu negara/pemerintahan. Keberadaan rahasia negara harus juga tidak mengorbankan kepentingan warga negara. Praktek-praktek kerahasiaan negara secara langsung dan tidak langsung tentunya berkaitan dengan hak dan kebebasan individu yang juga harus dilindungi. Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI tidak dapat memberikan semua informasi ke publik, terutama untuk informasi yang bersifat rahasia. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 17 huruf c UU KIP mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. Penerapan asas keterbukaan pada Insitutsi Tentara Nasional Indonesia dengan tetap menjaga rahasia negara dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi, benda, dan kegiatan dari Tentara Nasional Indonesia menurut ketentuan Pasal 17 UU KIP. Jika bocornya informasi, benda, dan kegiatan dari Tentara Nasional Indonesia dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang meliputi hilangnya kedaulatan negara dan disintegrasi bangsa, maka informasi, benda, dan kegiatan tersebut merupakan rahasia negara yang tidak boleh diinformasikan ke publik. Kedua, kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dengan tetap menjaga rahasia negara adalah dari segi sumberdaya manusia, dimana anggota TNI tidak benar-benar memahami tentang aturan hal-hal yang dapat dikatagorikan sebagai rahasia negara dan yang bukan. Selain itu adanya pengawasan yang tidak optimal juga bisa menjadi penyebab tidak berjalannya dengan baik asas keterbukaan informasi publik dengan tetap menjaga rahasia negara. Oleh karena itu TNI melakukan berbagaiupaya dengan membuta aturan-aturan yang mengatur tentang administrasi umum, pengklasifikasian hal-hal yang berkaitan dengan rahasia negara menurut ketentuan Pasal 17 UU KIP dan pengaturan adanya sanksi-sanksi yang dapat diterima pelaku jika melakukan kesalahan pembocoran rahasia negara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut; Diperlukan adanya suatu lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang rahasia negara yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan rahasiyah negara dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan rahasia negara. Lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang rahasia negara ditetapkan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal lembaga pemerintah dimaksud merupakan lembaga yang baru akan dibentuk, maka pembentukannya harus dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait aparatur negara.

#### **Daftar Pustaka**

- Anggriawan, F. (2020). Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4045>
- Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.22>

- Fajar, A. (2019). Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektronik dalam Perspektif HAM. *Al-Ahkam*, 15(2), 1. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2069>
- Herman, H. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5012>
- Indrawan, J. (2018). PERUBAHAN PARADIGMA PERTAHANAN INDONESIA DARI PERTAHANAN TERITORIAL MENJADI PERTAHANAN MARITIM: SEBUAH USULAN. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.359>
- Indarti, P. (2021). Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(12), 1. <https://doi.org/10.58823/jham.v12i12.94>
- Kurniawan, B. (2021). PERSAMAAN HUKUM KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *JURNAL AKTA YUDISIA*, 3(1). <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.984>
- Kusdarini, E. (2017). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PRODUK HUKUM PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>
- Narendra Dirgantara. (2022). Mengupas Beberapa Permasalahan Pemidanaan Terhadap Rahasia Pertahanan Negara dalam RKUHP. *DEFENDONESIA*, 6(2). <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i2.119>
- Nurtjahjo, H. (2017). PERSPEKTIF HUKUM SEKITAR RUUT TENTANG RAHASIA NEGARA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1330>
- Pane, M. D. (2017). ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, SUATU TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090>
- Ridwan, R., Jaya, M., & Rusdi, R. (2020). Pengelolaan Persandian Dalam Menjaga Informasi Rahasia Negara Pada Pemerintah Kabupaten Bungo. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1421>
- Suranto, D. (2017). IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP KEPUTUSAN BERSIFAT BESCHIKKING DALAM TATA USAHA TENTARA NASIONAL INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.129-144>
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>
- Wahyudi, E. D. (2018). KOWIL TENTARA PENJAGA POS MENUJU TENTARA ADMINISTRASI PUBLIK. *DEFENDONESIA*, 3(2). <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v3i2.72>